

9**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PADA PT PRATAMA GRAHA SEMESTA**

Fitri Rahmiyatun, Sugiarti, Rina Oktiyani, RM Teddy Aliudin, Merlyn
Universitas Bina Sarana Informatika
(Naskah diterima: 1 Juli 2023, disetujui: 31 Juli 2023)

Abstract

According to Law Number 36 of 2008 there are two Tax Subjects, namely, Domestic Tax Subjects (SPDN) and Foreign Tax Subjects (SPLN). One of the Domestic Tax Subjects is a Business Entity that has the largest contribution in tax revenue. The tax that must be paid by the Business Entity depends on the profit it generates each year. The higher the profit, the higher the tax. Therefore, to minimize tax payments according to the rules of the taxation frame, Tax Planning is needed, namely several ways to minimize the tax burden without having to violate the tax law. In writing this final project, two methods are used, namely the Observation Method and the Documentation Method. The data used are the Income Tax Return, VAT, and the Financial Statements of PT Pratama Graha Semesta 2020. The results of this final project research, Tax Planning at PT Pratama Graha Semesta utilizes the Government Borne Income Tax (DTP) incentive according to PMK 09/PMK.03 /2021 such as PPh Article 21, PPh Article 22 Imports, Reduction in Installment of PPh Article 25 by 50%, optimizing credit for input tax invoices through the e-invoice application on the Prepopulated VAT menu, collecting evidence of withholding income tax, minimizing the tax burden on Article 23 PPh, avoiding sanctions fines by setting the payment date and separate tax reporting, as well as conducting fiscal reconciliation. So with Tax Planning, tax financing can be well organized.

Abstrak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Subjek Pajak ada dua yaitu, Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Salah satu Subjek Pajak Dalam Negeri adalah Badan Usaha yang memiliki kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak. Pajak yang harus disetor oleh Badan Usaha bergantung dari laba yang dihasilkan setiap tahunnya. Laba yang semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pajaknya. Maka dari itu, untuk meminimalisir pembayaran pajak sesuai aturan bingkai perpajakan diperlukan Perencanaan Pajak, yakni beberapa cara meminimalisir beban pajak tanpa harus melanggar Undang-Undang perpajakan. Dalam penulisan tugas akhir ini digunakan dua metode, yaitu Metode Observasi dan Metode Dokumentansi. Data yang digunakan adalah SPT PPh, PPN, dan Laporan Keuangan PT Pratama Graha Semesta Tahun 2020. Hasil penelitian tugas akhir ini, Perencanaan Pajak pada PT Pratama Graha Semesta memanfaatkan insentif Pajak PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) sesuai PMK 09/PMK.03/2021 seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal

22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, mengoptimalkan kredit faktur pajak masukan melalui aplikasi e-faktur pada menu Prepopulated PPN, mengumpulkan bukti pemotongan PPh, meminimalkan beban pajak PPh Pasal 23, menghindari sanksi denda dengan mengatur tanggal bayar dan pelaporan pajak tersendiri, serta melakukan rekonsiliasi fiskal. Sehingga dengan Perencanaan Pajak, pembiayaan pajak dapat terorganisir dengan baik.

I. PENDAHULUAN

Penerimaan Negara merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan perekonomian, terutama untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan dalam membiayai pengeluaran negara yang semakin waktu semakin besar. Dalam membiayai pengeluaran tersebut, diperlukan penerimaan negara baik dari Penerimaan Pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut Undang- Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pencapaian penerimaan pajak tidak lepas dari sistem yang digunakan. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu Self Assesment System, Official Assesment

System, dan Witholding Assesment System.

Pada tahun 1983 dan berlaku hingga saat ini, diadakan reformasi perpajakan yaitu perubahan sistem pelaporan dari Official Assesment menjadi Self Assesment System dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemberlakuan Self Assesment System menuntut Wajib Pajak berperan aktif untuk melaksanakan kewajiban secara patuh, benar, dan jujur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Selain sistem pemungutan pajak, subjek pajak memiliki peranan utama dalam sektor penerimaan negara. Subjek Pajak berkewajiban menyetorkan pajak terhutangnya berdasarkan Undang-Undang Perpajakan kepada otoritas pajak. Menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2 Ayat 2. Subjek Pajak terdiri dari 2 yaitu, Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Salah

satu Subjek Pajak Dalam Negeri adalah Badan Usaha yang memiliki kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak negara. Pajak yang harus disetor oleh Wajib Pajak Badan Usaha bergantung dari laba yang dihasilkan setiap tahunnya. Laba yang semakin tinggi maka akan semakin tinggi pula pajaknya. Maka dari itu, untuk meminimalisir pembayaran pajak sesuai aturan bingkai perpajakan diperlukan Perencanaan Pajak (Tax Planning).

Tax Planning merupakan upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan dapat diminimalkan untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku. Tujuan Tax Planning bukanlah untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi merancang agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Sehingga dapat kita ketahui tujuan pokok Tax Planning untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus di bayarkan oleh wajib pajak yang merupakan tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang diatur oleh undang-undang sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisiensi pembayaran beban pajak.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Perencanaan Pajak (Tax Planning) dengan judul “Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada PT Pratama Graha Semesta”.

II. KAJIAN TEORI

A. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Menurut Resmi (2016), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

B. Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam perencanaan pajak (Pohan, 2017), yaitu:

1. Penghematan Kas Keluar

Beban pajak merupakan unsur yang biaya yang dapat dikurangi.

2. Mengatur Aliran Kas (Cash Flow)

Perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

- C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Penghasilan (PPh)
1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai wajib dipotong PPh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh oleh Pemberi Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang :
- 1).Memiliki Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 sesuai dengan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 yang telah dilaporkan.
- 2). Telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE
- 3). Telah mendapatkan izin Peyelenggara Kawasan Berikat, Izin Pengusahaan Kawasan Berikat, atau izin PDKB.
- b. Memiliki NPWP
- c. Menerima Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- d. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
- e. Pengecualian Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterima Pegawai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. PPh Pasal 21 telah ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan Undang- Undang perpajakan.
- f. Penghasilan PPh 21 ditanggung Pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
- g. Dalam hal Pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi tahun pajak 2021 dan menyatakan kelebihan pembayaran , maka tidak dapat dikembalikan.
- h. Pemberi Kerja mengajukan permohonan melalui website Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada menu Konfirmasi Status Wajib Pajak. Kemudian secara sistematis akan ada pemberitahuan melalui surat berhak

- memanfaatkan insentif atau tidak berhak memanfaatkan insentif
- i. Jika Pemberi Kerja berhak memanfaatkan insentif wajib menyampaikan laporan realisasi maksimal tanggal 20 setelah masa pajak berakhir, jika tidak menyampaikan maka dianggap tidak berhak memanfaatkan insentif.
 2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor
PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jendral Pajak Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. Besarnya PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri mengenai pemungutan PPh Pasal 22 dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Adapun ketentuan untuk mendapat insentif PPh Pasal 22 sebagai berikut :
 - a. Memiliki Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 sesuai dengan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 yang telah dilaporkan.
 - b. Telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE
 - c. Telah mendapatkan izin Peyelenggara Kawasan Berikat, Izin Pengusahaan Kawasan Berikat, atau izin PDKB pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.
 - d. Pembebasan dan pemungutan PPh Pasal 22 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
 - e. Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pada website Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada menu Konfirmasi Status Wajib Pajak. Kemudian secara sistematis akan ada pemberitahuan melalui surat berhak memanfaatkan insentif atau tidak berhak memanfaatkan insentif.
 - f. Jika Wajib Pajak berhak memanfaatkan insentif maka wajib menyampaikan laporan realisasi maksimal tanggal 20 setelah masa pajak berakhir, jika tidak menyampaikan maka dianggap tidak berhak memanfaatkan insentif.
 3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pengurangan Angsuran
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan

dihitung berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perhitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, Wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Adapun untuk mendapat Insentif PPh Pasal 25 sebagai berikut :

- a. Memiliki Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 sesuai dengan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 yang telah dilaporkan.
- b. Telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE
- c. Telah mendapatkan izin Peyelenggara Kawasan Berikat, Izin Pengusahaan Kawasan Berikat, atau izin PDKB,
- d. Wajib Pajak diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% (lima puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terhutang.

- e. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 26 pada website Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada menu Konfirmasi Status Wajib Pajak. Kemudian secara sistematis akan ada pemberitahuan melalui surat berhak memanfaatkan insentif atau tidak berhak memanfaatkan insentif.
- f. Jika Wajib Pajak berhak memanfaatkan insentif maka wajib menyampaikan laporan realisasi maksimal tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

III.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yang artinya metode penelitian yang berlandaskan pada objek dengan kondisi alamiah (keadaan riil, tidak disetting atau keadaan eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kuncinya. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah observasi dan studi pustaka. Dimana peneliti melakukan mengalami langsung dan melakukan analisa dari dokumen dan data arsip perusahaan juga penelitian terdahulu.

IV. HASIL PENELITIAN

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pajak untuk mengurangi beban Wajib Pajak yang terkena dampak

pandemi covid-19. Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif covid-19 harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan. PT. Pratama Graha Semesta memanfaatkan Insentif Pajak Penghasilan (PPh) sejak April 2020 sampai dengan Juni 2021 sesuai PMK No. 110/PMK.03/2020 dan telah dirubah menjadi PMK-9/PMK.03/2021. Insentif yang di manfaatkan diantaranya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Pasal 22 Import, dan Insentif Pengurangan Angsuran 50% pada PPh Pasal 25.

1. PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Ada beberapa kriteria untuk memanfaatkan fasilitas ini. Pertama, menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang tercantum dalam lampiran (ada 1.189 KLU), telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, atau telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB. Kedua, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketiga, pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.

Pemberi kerja yang memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2019, KLU yang dipakai adalah KLU dalam SPT atau pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019. Ketentuan ini berlaku untuk kode KLU sama dengan data yang terdapat dalam administrasi perpajakan. Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000 Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah.

Tabel III.1
PPh 21 dengan insentif dan tanpa insentif

NO	PAJAK TERHUTANG	TANPA INSENTIF	DENGAN INSENTIF	PPH 21 DTP
1	PEGAWAI TETAP	Rp. 11.376.913	Rp. 8.653.630	Rp. 2.723.283
2	PEGAWAI TIDAK TETAP	Rp. 354.685	Rp. 354.685	Rp. -

Sumber : PT Pratama Graha Semesta

Berdasarkan tabel 3.1 PT Pratama Graha Semesta memiliki PPh Pasal 21 terhutang sebesar Rp. 11.376.913 namun yang dibayarkan hanya Rp. 8.653.630. Dengan demikian PT Pratama Graha Semesta hemat

sebesar Rp. 2.723.283 untuk masa pajak Desember 2020.

2. Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor

Fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor kepada wajib pajak yang: Memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang disebutkan di lampiran F PMK Nomor 23/PMK.03/2020 (sebanyak 102 KLU). KLU harus tercantum dan telah dilaporkan di SPT Tahunan Tahun Pajak 2018 dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan menyertakan lampiran ketetapan sebagai Perusahaan KITE.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA UTARA
GEDUNG KPP MADYA JAKARTA, LT. 8/9, JL. M. I. REDWAN RAIS, GAMBIR
TELEPON (021) 3442473, 3505640, FAKS (021) 3442762, SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN HINDING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR
NOMOR: KET-50/22KLU/WPJ.21/KP.0603/2020
TANGGAL: 4 Mei 2020

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara menerangkan bahwa badan tersebut dibawah ini:

Nama : PRATAMA GRAHA SEMESTA
NPWP : 02.002.122.6-046.000
Alamat : KOMP.LODAN CENTRE BLOK H/11 JIL.LODAN RAYA NO.2 -
KOTA ADM. JAKARTA UTARA

dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan alasan*);

☒ termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf H Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

☐ termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE

☐ termasuk Wajib Pajak yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021



Wajib Pajak yang dapat menggunakan insentif pajak dapat mengajukan ke DPJ online sehingga mendapatkan surat keterangan bebas pungutan PPh pasal 22 Impor tahun 2020.

Tabel III.2

PPh Pasal 22 Import dengan insentif dan tanpa insentif

TAHUN	PPH 22 IMPOR DIBAYARKAN
2019	Rp. 601.576.000
2020	Rp. 156.072.000

Berdasarkan tabel 3.2, sebagai perbandingan 2019 sebelum mendapat fasilitas insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan tahun 2020 sesudah memanfaatkan insentif. Dengan mendapat insentif otomatis kredit pajak yang dihasilkan lebih kecil dari tahun sebelumnya. Untuk dapat memanfaatkan insentif ini wajib pajak juga harus membuat laporan realisasi PPh 22 Impor di DJP Online pada menu E-Reporting Insentif Covid setiap tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Jika tidak melapor, PPh Pasal 22 tidak dapat dimanfaatkan.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Pemerintah menambah besaran pengurangan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dari 30% menjadi 50%, mulai masa pajak Juli 2020 hingga Desember 2021. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 110/PMK. 03/2020

yang kemudian dirubah menjadi PMK-9/PMK.03/2021. Nilai pengurangan angsuran mengikuti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 terhutang.

Tabel III.5
Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Perhitungan Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25	
PPh Terhutang SPT Tahunan 2019	972.149.278
Dikurangi Kredit Pajak	727.606.562
PPh yang masih harus dibayar (PPh pasal 29)	244.542.716
Angsuran Pajak yang seharusnya harus dibayar tanpa insentif	20.378.560
Rincian Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pengurangan 30%	
Masa Pajak Januari sd Maret 2020 (Menggunakan Angsuran masa pajak Desember 2019)	37.698.600
Angsuran PPh 25 masa pajak April 2020 sd September 2020 yang seharusnya terhutang	20.378.559
Pengurangan Besarnya angsuran PPh pasal 25 masa pajak April 2020 sd September 2020 (Rp. 20,378,559 x 30 %)	6.113.568
Angsuran PPh Pasal 25 masa pajak April sd September 2020 setelah pengurangan	14.264.991
Rincian Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pengurangan 50%	
Angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Oktober sd Desember 2020 (Rp. 20,378,559 x 50 %)	10.189.280

Sumber : PT Pratama Graha Semesta

Berdasarkan PMK No 44/PMK.03/2020 pada masa Maret sampai dengan Desember 2020 angsuran yang dibayarkan setelah dikurangi insentif 30% sebesar Rp. 14.264.991 kemudian kenaikan insentif sebesar 50% sesuai dengan

PMK.86/PMK.03/2020 menjadi Rp. 10.189.280.

V. KESIMPULAN

Mengacu kepada PMK No.09/PMK.03/2021 PT Pratama Graha Semesta telah menerapkan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam bentuk pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, dan Pengurangan Angsuran sebesar 50% Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, mengoptimalkan kredit pajak masukan baik lokal maupun impor, mengatur jadwal pembayaran dan pelaporan agar terhindar dari sanksi denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Desi, dan L. B. (2015). *Analisis Perbandingan Metode Gross Up Dan Net Sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance) Jurnal Akuntansi Vol. 2.*
- Keuangan, K. (2021). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 009/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.*
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan.* Kompas Gramedia.
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan.* Kompas Gramedia.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (Ed.12). Salemba Empat.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No.09/PMK.03/2021. Jakarta

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No.86/PMK.03/2020. Jakarta

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No.110/PMK. 03/2020. Jakarta

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No 44/PMK.03/2020. Jakarta